



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 20 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BIAYA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah haji, baik pada saat keberangkatan maupun kepulangan Jamaah Haji Provinsi Lampung, yang melalui Bandara Radin Inten II dikenakan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji yang telah diperhitungkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan asas objektivitas, nasionalitas dan keadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut hasil rapat pada tanggal 10 Juli 2013, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Biaya Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
2. Surat Gubernur Lampung Nomor 456/846/06/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Penetapan Biaya OTD Haji Tahun 2013;
3. Surat Pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Lampung Nomor 56/Kom.V/12.01/2013 Tanggal 10 Juli 2013 tentang Penetapan Biaya OTD Haji Tahun 2013;
4. Hasil Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN BIAYA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**

KESATU : Menyetujui Ongkos transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2013 sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subsidi Pemerintah Provinsi Lampung = Rp. 1.125.000,- x 5.100 jamaah;
- b. Subsidi Pemerintah Kabupaten/Kota = Rp. 750.000,- x jumlah jamaah; dan
- c. Biaya yang dibebankan kepada jamaah = Rp. 1.325.000,- / jamaah.

KEDUA : Penetapan biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Agustus 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua**

Hj. NURHASANAH,SH,MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;